



P E N E T A P A N
Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Blb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan;

Telah membaca berkas perkara Nomor 232/Pdt.G/ 2018/PN Blb;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Desember 2018, Nomor 232/Pdt. G/2018/ PN.Blb. tentang hari sidang;

Membaca, surat Permohonan pencabutan perkara Nomor 232/Pdt. G/2018/PN.Blb., tanggal 3 Desember 2018 dari Kuasa Penggugat, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Blb. dinyatakan dicabut, dalam perkara Gugatan antara :

- **Liseu Gusniawati**, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Agustus 1975,

pekerjaan Karyawan Swasta bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 26, beralamat di Jalan Raya Pecobaan Tagog No. 73 A, Desa Cimelar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama 1. Priston Tampubolon, S.H., 2. Didik Sumariyanto, S.H., keduanya Advokat, Pengacara, Calon Advokat pada Kantor Hukum Priston Tampubolon, Didik Sumariyanto & Rekan beralamat di Jalan Cibogo Bawah No. 23-25, Pasteur Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

- **Sdri. Renita**, Tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05-07-1988, beralamat di

Kp. Rancakendal, Rt. 001, Rw. 004, Desa Jelegong, Keca,matan Rancaekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat Permohonannya tertanggal 3 Desember 2018, yang telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 17

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 232/Pdt. G/ 2018 / PN.Blb., tersebut;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal - hal tersebut diatas juga acara persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak maka pencabutan perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Blb., tersebut cukup beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencoret perkara Nomor 232/Pdt. G/2018/PN Blb. dari Register yang di sediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Kamis** , tanggal **03 Januari 2019** oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.**, Sebagai Ketua Majelis **Asmudi, S.H.,M.H.**, dan **Ika Lusiana Riyanti, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Tjahjudin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H.,M.H

Sri Asmarani, S.H.,C.N.,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.,

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Blb



Panitera Pengganti,

Tjahjudin , S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang: Rp. 245.000,-

**Jumlah : Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam
ribu rupiah)**